



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt. III : Telp. (021) 3446634, 3823153 Fax (021) 3868516
Lt. XIII Telp. (021) 9274216, 3823054, 9283158, 3823258, 3823449, 3823457 Fax (021) 3848850

JAKARTA

Kode Pos 10110

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2012

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pendelegasian wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6 Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

7. Keputusan Gubernur Nomor 1915/2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Ir. Sugiyanta, M.Si Dan Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT dan Kawan-kawan sebanyak 4 Orang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 atas nama Yodida Yanuarto, ST, NIP/NRK 196101101986031009 / 130774 Pangkat/Golongan Penata Tk.I, III/d Jabatan Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi.

KEDUA


Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
- Selain tugas pokok tersebut diatas, dalam hal diperlukan, PPK dapat :
- Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran tentang Perubahan paket pekerjaan dan atau Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2012

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA
Selaku Pengguna Anggaran



Ir. SUGIYANTA, M.Si
NIP 196007051985031014

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.